

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR : 14

TAHUN : 2004

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2004**

**TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;

- c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu diatur Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian SIUP;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar.
5. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
6. Usaha adalah setiap tindakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

9. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik dan penanggungjawab, alamat pemilik dan penanggungjawab, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), modal dan kekayaan bersih (netto) bidang usaha dan jenis barang dagangan utama.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II
KETENTUAN PEMBERIAN SIUP
Bagian Pertama
Pemilikan SIUP
Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan SIUP dimaksud Ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.

Bagian Kedua
Klasifikasi SIUP
Pasal 3

- (1) SIUP dimaksud Pasal 2 Ayat (1) diberikan dengan klasifikasi:
 - a. SIUP Kecil.
 - b. SIUP Menengah.
 - c. SIUP Besar.

- (2) SIUP Kecil diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Menengah diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) SIUP Besar diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Ketiga
Pembaharuan SIUP
Pasal 4

Setiap perusahaan yang melakukan perubahan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan dan atau membuka Kantor Cabang wajib menyesuaikan SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Bagian Keempat
Pembebasan Pemilikan SIUP
Pasal 5

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
 - a. Cabang/Perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan menggunakan SIUP Perusahaan Pusat.
 - b. Pedagang keliling, asongan, pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Masa Berlaku SIUP
Pasal 6

SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

Bagian Keenam
Daftar Ulang SIUP
Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Daftar Ulang dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tenggang waktu dimaksud dalam Ayat (1) terakhir.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemberian SIUP
Pasal 8

Tata cara pemberian SIUP termasuk daftar ulang diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI
Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 9

- (1) Dengan nama retribusi SIUP, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian SIUP.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas penerbitan SIUP.
- (3) Subjek retribusi adalah perusahaan yang mendapatkan jasa pelayanan SIUP.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 10

Retribusi SIUP termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa pelayanan SIUP diukur berdasarkan klasifikasi SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 3.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi
Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran retribusi SIUP berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan SIUP.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Dan Saat Terjadinya Retribusi Terutang
Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan yang mendapatkan jasa pemberian pelayanan SIUP wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya retribusi dimaksud Ayat (1) adalah :
 - a. SIUP Kecil Rp. 20.000,-
 - b. SIUP Menengah Rp. 60.000,-
 - c. SIUP Besar Rp. 100.000,-
- (3) Setiap daftar ulang dimaksud Pasal 7 Ayat (1) dikenakan biaya sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari ketentuan besarnya retribusi dimaksud Ayat (2).

Pasal 14

- (1) Retribusi Terutang terjadi pada saat dikeluarkan Dokumen Tertentu Retribusi SIUP yang dipersamakan dengan SKRD.
- (2) Dokumen tertentu dimaksud Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
dan Perangkat Pelaksana Pemungutan Retribusi
Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 16

Pemungutan retribusi SIUP dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1).
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh.

- c. Adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau pemilik dan atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI.
 - d. Adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 18

- (1) SIUP dapat dibekukan apabila :
- a. Tidak mengindahkan ketentuan dimaksud pada Pasal 17 Ayat (2).
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh.
 - c. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan maka Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan SIUP.

- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.
- (5) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini, atau;
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

SIUP dapat dicabut apabila :

- a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (2), (3) dan (4).
- b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Ayat (3).
- c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukum pelanggaran HAKI dan atau pidana oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.

Pasal 20

Tata cara pemberian peringatan tertulis, tata cara pembekuan dan tata cara pencabutan dimaksud pada Pasal 17, 18 dan 19 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Denda dimaksud Ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana dimaksud Ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud Pasal 21 Ayat (3) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - b. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - c. Menghentikan penyidikan.

- d. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - f. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - g. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - h. Memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - i. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - j. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - k. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau SIUP yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Keputusan ini, tetap berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- (2) Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau SIUP dimaksud Ayat (1) harus didaftar ulang selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan sebelum tanggal diterbitkannya TDUP atau SIUP yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Keputusan Walikota untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus sudah ditetapkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004

WALIKOTA BANJAR

Ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI C

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2004**

**TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjar.

Sejalan dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, untuk pembinaan perkembangan kegiatan usaha perdagangan khususnya dalam memberikan pelayanan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan di Daerah, telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian sebagai landasan operasional dalam pelayanan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan, di Daerah diperlukan adanya pengaturan ketentuan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.

Dengan adanya Surat Izin Usaha Perdagangan dapat mencegah atau menghindari timbulnya perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat, karena Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan.

Berkenaan dengan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan maka sebagai pengganti biaya penyelenggaraan izin dan pelayanan dimaksud, kepada para pengusaha yang mendapatkan jasa pelayanan akan dikenakan retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 12